



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA
PERORANGAN LAINNYA BIDANG MODIFIKASI RIAS PENGANTIN TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Toraja;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Toraja telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 16 Januari 2018 di Bogor;

c. bahwa sesuai dengan Surat Ketua Umum DPP Asosiasi Ahli Rias Pengantin Modifikasi & Modern Indonesia Katalia Nomor 092/DPP-KTL/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Toraja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Toraja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
JASA PERORANGAN LAINNYA BIDANG
MODIFIKASI RIAS PENGANTIN TORAJA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat atau *event organizer* akan jasa modifikasi rias pengantin tidak akan pernah berhenti karena hal itu merupakan tuntutan kebutuhan manusia dewasa yang senantiasa terikat dengan tali perkawinan yang tidak lepas dari tradisi adat istiadat dan budaya masyarakatnya. Keadaan ini akan memberi manfaat yang sangat besar kepada para penata modifikasi rias pengantin di Indonesia yang sangat kaya dengan berbagai jenis tata rias pengantin. Dimana di seluruh wilayah NKRI terdapat banyak adat budaya masyarakat yang berpengaruh pada tata kelola rias pengantin dari warga masyarakat di daerah. Dalam tata kelola rias pengantin berbasis adat istiadat dan budaya masyarakat jangan sekali-kali meninggalkan fungsi utama adat istiadat dan budaya yang sudah berada dilingkungan masyarakat daerah masing-masing.

Adat budaya rias pengantin daerah yang diangkat dan dijadikan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), tidak boleh meninggalkan substansi nilai adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah asalnya. Kelompok tata rias pengantin tradisi adat istiadat dan budaya masyarakat Toraja yang diangkat ke dalam Kelompok SKKNI Modifikasi Rias Pengantin (MRP) Toraja. Maka ciri dan nilai budaya pengantin Toraja tetap menjadi acuan normatif dalam melakukan analisis fungsi utama kebutuhan untuk menyusun SKKNI MRP Toraja yang sesuai

norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang berlaku di masyarakat setempat, dan jangan dihilangkan secara nasional oleh tim penyusun SKKNI.

Khusus pembedaan antara tata rias pengantin adat tradisional dengan pengantin modifikasi dapat dipahami karena adanya pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat, dengan tanpa meninggalkan nilai luhur adat istiadat dan budaya masyarakat sebagai bagian dari budaya nusantara. Pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat terhadap nilai adat istiadat dan budaya masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan KBLI 2015, bahwa tata rias pengantin masuk pada kategori kegiatan jasa lainnya golongan pokok jasa perorangan lainnya golongan jasa pangkas rambut dan salon kecantikan sub golongan jasa salon kecantikan kelompok modifikasi rias pengantin Toraja. Kelompok pengantin nusantara/nasional, pengantin internasional, pengantin tradisional dan pengantin modifikasi dari pengembangan pengantin tradisi adat dan budaya masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan suatu kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan antara Tim Penyusun RSKKNI MRP Toraja dengan para penanggung jawab tata kelola adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah masing-masing yang akan diangkat menjadi SKKNI. Bilamana kerjasama ini dihilangkan akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi pemerhati budaya nusantara di seluruh wilayah NKRI. Artinya SKKNI MRP Toraja menjadi satu standar modifikasi tersendiri, mandiri dengan penguatan kearifan adat istiadat dan budaya masyarakat lokal dan mudah tertelusuri serta terkendali.

Fakta menunjukkan adanya pergeseran dalam pelayanan jasa tata rias pengantin dari yang bersifat tradisional menjadi inovatif yang cenderung menyalahi pakem yang sudah ditentukan. Namun hal itu tidak akan mengurangi minat masyarakat untuk tetap menghargai seni budaya leluhurnya terutama dalam hal modifikasi rias pengantin. Dimana Indonesia yang telah menjadi tujuan wisata dari dalam dan luar negeri akan lebih menarik bilamana modifikasi rias pengantin Toraja

berkembang tanpa meninggalkan tradisi pengantin Toraja itu sendiri dalam satu paket standar kompetensi, program diklat profesi dan skema sertifikasi tersendiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Salah satu upaya pelayanan dibidang modifikasi rias pengantin adalah tersedianya tenaga dibidang Modifikasi Rias Pengantin Toraja yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya masih sangat terbatas. Untuk menghasilkan Modifikasi Rias Pengantin Toraja yang berkualitas dan profesional maka perlu disusun SKKNI MRP Toraja yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme modifikasi perias pengantin Toraja.

Dengan disusunnya dan diberlakukannya SKKNI MRP Toraja, maka lembaga pendidikan rias pengantin dapat menggunakannya sebagai rujukan untuk menghasilkan tenaga kerja di bidang Modifikasi Rias Pengantin Toraja yang profesional dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas masih menjunjung tinggi adat isiadat dan budaya masyarakat.

Dalam kelompok tata rias pengantin terdapat sub-sub kelompok pengantin nusantara/nasional, internasional, tradisional dan modifikasi. SKKNI yang kami kembangkan untuk tahun 2017 ini, dari kelompok modifikasi rias pengantin terdiri atas: Sunda Putri, Lampung Pepadun, Tuntung Pandang Balikpapan, Sasak NTB, Bojonegoro Pinjung Iras Putri, Rote NTT, Rengat Indragiri, Toraja, Dayak Kenyah, Tapanuli Selatan, Yogya Putri dan Yogya Paes Ageng, Dayak Kenyah dan Tapanuli Selatan.

Bahan pertimbangan tim penyusun RSKKNI MRP Toraja adalah sebagai berikut

- a. Bahwa skema kompetensi kerja perlu didukung adanya Analisis Fungsi Utama Modifikasi Rias Pengantin Toraja.
- b. Bahwa skema sertifikasi perlu didukung *job analysis* (analisa jabatan), sehingga kebutuhan layanan dasar ketenagakerjaan pada pemahaman jabatan-jabatan pekerjaan di kalangan masyarakat budaya untuk memperoleh hak atas informasi jabatan yang dapat disajikan dalam bentuk pemetaan jabatan/okupasi suatu profesi

dilingkup MRP Toraja, yang sudah diisi dan akan diisi oleh calon-calon tenaga kerja baru di dalam negeri atau di luar negeri.

Bahwa Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI, terutama yang menyangkut peta dan kemasan unit kompetensi jabatan/okupasi dan klaster pekerjaan, harus konsisten terhadap amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKKNI, dan sudah mulai diimplementasikan di MRP Toraja yang menjadi kewenangan wajib dari instansi/lembaga pembina ketenagakerjaan beserta instansi pemerintah pusat terkait substansi teknis, Kota dan kabupaten/kota, dalam rangka pembinaan dan pengawasannya.

- c. Bahwa konsistensi pemerintah dalam melakukan pembinaan jabatan/profesi masyarakat yang telah memperoleh pengakuan kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi kerja, wajib dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengertian

1. *MRP* adalah Modifikasi Rias Pengantin.
2. *Lokon pandan* adalah nama sanggul pengantin Toraja
3. *Pori Lokon* adalah sebagian rambut dari puncak kepala untuk pengikat sanggul
4. *Sa'pi'* adalah perhiasan untuk dahi
5. *Dodo* adalah sarung
6. *Ringgi' retteng* adalah hiasan manik-manik dan uang logam untuk pinggiran sarung

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi Kerja

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan SKKNI (RSKKNI) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 375 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Pembina
2.	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
7.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
8.	Inspektur Jenderal	Pengarah
9.	Kepala Badan Penelitian dan Informasi	Pengarah
10.	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Ketua
11.	Kepala Sub Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi, Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Sekretaris
12.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Anggota
13.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota
15.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
16.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Anggota
17.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
18.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
19.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
20.	Sekretaris Badan Penelitian dan Informasi	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Modifikasi Rias Pengantin Toraja

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dra. Emi Talesang	Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Ketua
2.	Aa Sudarsono, S.Pd.MM.	Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Sekretaris
3.	Hj. Elisawati, S.Pd.	Praktisi Rias Pengantin	Anggota
4.	Hj. Bastiah	Praktisi Rias Pengantin	Anggota
5.	Hj. Koesriani	Lembaga Kursus& Pelatihan	Anggota
6.	Ik Puteri Wulandari, SSt. Par.	Lembaga Kursus& Pelatihan	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Modifikasi Rias Pengantin Toraja

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Aris Hermanto	Dit. Stankomproglat	Ketua
2.	Adhi Djayapratama	Dit. Stankomproglat	Anggota
3.	M. Gazally	Dit. Stankomproglat	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Modifikasi Rias Pengantin Toraja sesuai perkembangan dan budaya daerah	Menyiapkan area kerja	Melaksanakan persiapan awal	Melakukan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja*
			Menata alat, perlengkapan dan bahan rias pengantin*
			Melakukan prinsip-prinsip dasar kerja*
	Menampilkan Tata Rias Pengantin Toraja dan kelengkapannya	Menghasilkan riasan wajah, penataan rambut/sanggul dan aksesoris	Merias wajah pengantin Toraja
			Merias pengantin pria Toraja
			Menata rambut/sanggul dan pemasangan aksesoris pengantin
		Memakaikan busana Perhiasan Pengantin Toraja	Memakaikan busana dan perhiasan pengantin Toraja
			Melepaskan kembali perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	S.96MRP07.001.1	Merias Wajah Pengantin Putri Toraja
2	S.96MRP07.002.1	Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesori Pengantin Toraja
3	S.96MRP07.003.1	Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Toraja
4	S.96MRP07.004.1	Merias Pengantin Pria Toraja
5	S.96MRP07.005.1	Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana Pengantin Pria dan Wanita Toraja

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : S.96MRP07.001.1

JUDUL UNIT : Merias Wajah Pengantin Putri Toraja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merias wajah modifikasi rias pengantin Toraja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Persiapan wajah pengantin Sebelum dirias	1.1 Ciri-ciri wajah pengantin, diidentifikasi sesuai prosedur dan dasar-dasar MRP Toraja. 1.2 Melakukan identifikasi Wajah pengantin berdasarkan jenis kulit sesuai prosedur. 1.3 Melakukan identifikasi Wajah pengantin berdasarkan bentuk wajah pengantin sesuai prosedur.
2. Melakukan rias wajah pengantin Toraja	2.1 Jenis kosmetik, alat, sarana diidentifikasi berdasarkan MRP Toraja. 2.2 Rias wajah pengantin modifikasi berdasarkan jenis kulit sesuai prosedur. 2.3 Rias wajah pengantin putri berdasarkan bentuk wajah pengantin putri sesuai prosedur.
3. Memberi sentuhan akhir rias wajah pengantin Toraja	3.1 Sentuhan akhir rias wajah pengantin putri, dilakukan sesuai prosedur kerja. 3.2 Hasil rias wajah pengantin putri, dikoreksi harmonisasinya, sesuai prosedur kerja. 3.3 Penyempurnaan estetika akhir rias wajah pengantin putri, dilakukan sesuai prosedur kerja.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1. Fase Persiapan wajah pengantin putri MRP Toraja.
 - 1.2. Pelaksanaan Merias wajah pengantin putri MRP Toraja.

- 1.3. Koreksi dan evaluasi hasil rias wajah pengantin MRP Toraja yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Spon alas bedak
- 2.1.2 Spon bedak
- 2.1.3 *Brush set*
 - a. Kuas bedak besar
 - b. Kuas perona pipi
 - c. Kuas *eye shadow*
 - d. Kuas *lipstick*
 - e. Kuas alas bedak
 - f. Sikat alis & bulu mata
- 2.1.4 Penjepit bulu mata
- 2.1.5 Bulu mata palsu
- 2.1.6 Lem bulu mata
- 2.1.7 *Pinset*
- 2.1.8 Gunting
- 2.1.9 Peruncing pensil
- 2.1.10 Kapas
- 2.1.11 Pensil alis coklat dan hitam
- 2.1.12 Pensil bibir
- 2.1.13 Kosmetik
 - a. *Eye makeup remover*
 - b. Susu pembersih
 - c. Penyegar
 - d. *Moisturizer*
 - e. *Foundation*

- f. Bedak tabur
- g. Bedak padat
- h. *Blush on*
- i. *Eye shadow*
- j. *Eye liner*
- k. *Mascara*
- l. Perona Bibir

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Wadah untuk meletakkan alat dan kosmetik
- 2.2.2 Tabung untuk meletakkan kuas-kuas *makeup*

3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika profesi perias pengantin

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur merias wajah Modifikasi Rias Pengantin

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bhn dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator atau ditempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96MRP01.001.1 : Melakukan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
- 2.2 S.96MRP01.002.1 : Menata Alat, Perlengkapan dan Bahan Rias Modifikasi Rias Pengantin

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar modifikasi rias pengantin Toraja
- 3.1.2 Alat dan bahan kosmetik rias wajah pengantin putri Toraja
- 3.1.3 Tata rias wajah pengantin putri Toraja
- 3.1.4 Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin Toraja

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Standarisasi Fase Persiapan Merias wajah pengantin putri Toraja
- 3.2.2 Standarisasi Fase Pelaksanaan Tata rias wajah pengantin putri Toraja
- 3.2.3 Standarisasi Modifikasi Rias Wajah Pengantin Toraja.
- 3.2.4 Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin Toraja

4. Sikap kerja yang dibutuhkan

- 4.1 Efisien
- 4.2 Teliti
- 4.3 Cekatan

5. Aspek kritis

- 5.1 Memiliki kemampuan merias wajah modifikasi rias pengantin Toraja dengan benar

- KODE UNIT** : **S.96MRP07.002.1**
- JUDUL UNIT** : **Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesori Pengantin Toraja**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menata rambut/sanggul dan pemasangan aksesori pengantin Toraja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Melakukan penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut/sanggul dan perhiasan kepala pengantin	1.1 Kondisi, jenis, warna dan bentuk sanggul pengantin, diidentifikasi sesuai kebutuhan tata rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin. 1.2 Alat, linen, bahan dan kosmetik tata rias rambut/sanggul dan perhiasan kepala pengantin, disiapkan sesuai standar MRP Toraja. 1.3 Penjagaan kebersihan dan kesehatan rambut pengantin Putri, dilakukan sesuai pedoman.
2 Melakukan penataan rambut/sanggul dan pemasangan perhiasan kepala pengantin	2.1 Pembagian rambut bersih pengantin putri menjadi 4 bagian, rambut bagian belakang diikat dengan gelang karet. 2.2 Pemasangan perhiasan kepala/sanggul dilakukan sesuai prosedur kerja.
3 Melakukan sentuhan akhir dan koreksi untuk tata rias rambut, sanggul dan perhiasan kepala pengantin Putri	3.1 Sentuhan akhir (<i>finishing touch</i>) penataan rambut, kerapian pemasangan sanggul dan roncean bunga dan perhiasan kepala, dilakukan sesuai prosedur akhir. 3.2 Koreksi bagian rambut pengantin harus kuat dan terlihat rapi, dilakukan sesuai prosedur kerja. 3.3 Koreksi pemasangan perhiasan kepala/sanggul hasil kesepakatan dan keinginan pengantin Putri, dilakukan sesuai prosedur. 3.4 Sentuhan koreksi akhir penataan rias rambut/sanggul dan perhiasan kepala pengantin Putri, dilakukan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Melakukan pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin	4.1 Area kerja dan perlengkapan tata rias rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin, dirapikan dan siap digunakan kembali. 4.2 Alat-alat disimpan pada wadah/tempat semula. 4.3 Pengemasan, kebersihan dan penyimpanan kembali kosmetika tata rias rambut/sanggul, dilakukan sesuai prosedur. 4.4 Linen yang kotor, dipisahkan sesuai prosedur. 4.5 Sampah bekas hasil tata rias rambut/sanggul, dibuang pada tempat yang disediakan.
5 Mengevaluasi hasil penataan rambut/sanggul dan pemasangan aksesoris pengantin	5.1 Hasil pelaksanaan penataan rambut pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Toraja. 5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan penataan rambut pengantin, dicatat dan dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman. 5.3 Konsistensi pelaksanaan penataan rambut pengantin, dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Toraja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin.
- 1.2 Penataan rambut/sanggul roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin Putri, sentuhan akhir dan koreksi untuk tata rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin Putri.
- 1.3 Pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin.

- 1.4 Evaluasi hasil penataan rambut/sanggul dan pemasangan perhiasan, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Sisir sasak, sikat penghalus, jepit, harnal, harnet
- 2.1.2 *Hair spray*, linen dan kosmetika rambut
- 2.1.3 Perhiasan spesifik MRP Toraja : *Sa'pi'*, *Baru' bulaan*, kembang goyang 5 (lima) buah (bukan batokan), Bunga Bonden/bunga kapas
- 2.1.4 Perhiasan telinga ; Paku-paku/Tida-tida (giwang panjang).
- 2.1.5 leher & dada : Manik Ata, Masat tura (kalung cekak), Penutup bahu So'kong bayu
- 2.1.6 Perhiasan pinggang : Ambero
- 2.1.7 Perhiasan tangan : Komba' Lola', Komba' Sipi / Komba' Boko' (manik-manik), Sisin Ake' (Cincin)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Wadah/ keranjang untuk tempat alat dan perlengkapan
- 2.2.2 Sanggul *Lokkon Pandan*
- 2.2.3 Tabung untuk tempat sisir

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika profesi perias pengantin

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur merias wajah Modifikasi Rias Pengantin

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau ditempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96MRP07.001.1 : Merias Wajah Pengantin Putri Toraja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip dasar modifikasi rias pengantin Toraja
 - 3.1.2 Kondisi, jenis, warna dan bentuk muka pengantin
 - 3.1.3 Tatahan rambut/sanggul pengantin MRP Toraja
 - 3.1.4 Roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin MRP Toraja
 - 3.1.5 Alat, linen dan kosmetika tata rias rambut/sanggul pengantin
 - 3.1.6 Tata cara penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin Putri
 - 3.1.7 Alat dan bahan kosmetik rambut/sanggul pengantin putri
 - 3.1.8 Sentuhan akhir penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin putri

- 3.1.9 Evaluasi hasil penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin
 - 3.2.2 Rambut bagian tengah depan disasak padat dan dirapikan agak miring kekiri dan kekanan membentuk belahan. Rambut bagian sisi kiri kanan disasak rapi. Sanggul tempel Lokkon Pandan dipasang dibagian belakang sesuai prosedur kerja
 - 3.2.3 Sa'pi' dipasang di dahi 3-4 jari dari pangkal alis, dilakukan sesuai pedoman pemakaian
 - 3.2.4 Perhiasan kepala / sanggul Baru' bulaan, bunga bonden sesuai pedoman kerja
 - 3.2.5 Melakukan koreksi tata rias rambut/sanggul roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin Putri
 - 3.2.6 Melakukan pembentukan sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin
 - 3.2.7 Melakukan pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin
 - 3.2.8 Melakukan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin
 - 3.2.9 Melakukan koreksi pemasangan perhiasan kepala pengantin Putri
 - 3.2.10 Memberi sentuhan akhir penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin putri
 - 3.2.11 Mengevaluasi hasil penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Efisien
- 4.2 Cekatan
- 4.3 terampil

5. Aspek kritis

- 5.1 Melakukan kehati-hatian pemasangan perhiasan kepala dan bunga roncean pada sanggul pengantin MRP Toraja

KODE UNIT : S.96MRP07.003.1

JUDUL UNIT : Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Toraja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memakaikan busana dan perhiasan pengantin.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin	1.1 Spesifikasi busana pengantin Putri, disiapkan sesuai paket gaya MRP Toraja. 1.2 Ukuran dan warna busana bersih pengantin Putri, disiapkan sesuai kondisi fisik dan ukuran badan pengantin. 1.3 Perhiasan pengantin Putri, ditentukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Toraja. 1.4 Perlengkapan pengantin modifikasi, ditentukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Toraja.
2. Memakaikan busana pengantin Putri	2.1 Busana pengantin Putri yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias sesuai pedoman MRP Toraja. 2.2 Busana pengantin Putri yang cocok, dipakaikan dengan rapi dan estetika pada pengantin Putri sesuai prosedur prinsip dasar MRP Toraja. 2.3 Kebersihan dan kesehatan busana pengantin Putri, diikuti sesuai prinsip dasar MRP Toraja.
3. Memakaikan aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin Putri	3.1 Jenis aksesoris/perhiasan pengantin Putri yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias sesuai pedoman. 3.2 Jenis aksesoris/perhiasan pengantin Putri yang cocok, dipakaikan pada pengantin dengan estetika di ruang kerja perias sesuai pedoman. 3.3 Macam perlengkapan pengantin yang cocok, disiapkan di ruang kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perias. 3.4 Macam perlengkapan pengantin Putri yang cocok dipakaikan pada pengantin sesuai prosedur kerja.
4. Melakukan sentuhan akhir pemakaian busana, aksesor/perhiasan dan perlengkapan pengantin Putri	4.1 Sentuhan akhir pemakaian busana pengantin Putri, dilakukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Toraja. 4.2 Sentuhan akhir pemakaian perhiasan dan perlengkapan pengantin Putri, dilakukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Toraja. 4.3 Hasil sentuhan akhir pemakaian busana, aksesor/perhiasan, perlengkapan, wajah dan rambut pengantin Putri, dilakukan penyempurnaan (<i>finishing touch</i>) sesuai standar.
5. Mengevaluasi hasil memakaikan busana dan aksesor pengantin	5.1 Hasil pelaksanaan memakaikan busana dan aksesor pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Toraja. 5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan memakaikan busana dan aksesor pengantin, dicatat dan dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman. 5.3 Konsistensi pelaksanaan memakaikan busana dan aksesor pengantin, dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Toraja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Toraja.
 - 1.2 Pemakaian busana pengantin Putri.
 - 1.3 Pemakaian aksesor, perhiasan dan perlengkapan pengantin Putri.
 - 1.4 Sentuhan akhir pemakaian busana, aksesor/perhiasan dan perlengkapan pengantin Putri.

- 1.5 Evaluasi hasil memakaikan busana dan aksesoris pengantin, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Busana spesifik MRP Toraja: baju *Bussuk Siku* modifikasi bahan boleh tenun atau *brocade*
 - 2.1.2 Sarung/*Dodo* dari bahan tenun atau bahan polos pinggir sarung memakai *ringgi reteng*
 - 2.1.3 Penutup dada *So'kong Bayu*
 - 2.1.4 Hiasan pinggang *Ambero*
 - 2.1.5 Perhiasan
 - a. *Paku-paku* atau *tid-tida* (anting panjang)
 - b. Kalung : *Manik ata, Masat tura, Oran-oran.*
 - c. Perhiasan pinggang : *Ambero, Gayang (Sarapang)*
 - d. Gelang : *Komba' Lola', Komba Sipi/Komba' Boko'*(manik-manik)
 - e. Cin-cin : *Sisin Ake*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Selop tertutup bertumit
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau ditempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96MRP07.001.1 : Merias Wajah Pengantin Putri Toraja
- 2.2 S.96MRP07.003.1 : Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Toraja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Spesifikasi dan jenis busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Toraja
- 3.1.2 Sentuhan akhir pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin modifikasi Toraja
- 3.1.3 Evaluasi hasil pemakaian busana pengantin MRP Toraja

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Toraja
- 3.2.2 Memakaikan busana pengantin Putri dari salah satu paket gaya MRP Toraja
- 3.2.3 Memakaikan aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin Putri dari salah satu paket gaya MRP Toraja
- 3.2.4 Melakukan sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan dan perlengkapan pengantin Putri dari salah satu paket gaya MRP Toraja
- 3.2.5 Mengevaluasi hasil memakaikan busana dan aksesoris pengantin MRP Toraja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Efisien

4.2 Terampil

4.3 Cekatan

5. Aspek kritis

5.1 Memiliki kemampuan memakaikan busana dan aksesoris pengantin
modifikasi rias pengantin Toraja dengan benar

KODE UNIT : **S.96MRP07.004.1**

JUDUL UNIT : **Merias Pengantin Pria Toraja**

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan keterampilan pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merias pengantin pria Toraja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menyiapkan alat bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin pria	1.1 Kebersihan alat, bahan kosmetik dan perlengkapan rias pengantin pria, dilakukan dan dipilih sesuai kebutuhan kondisi fisik pengantin pria. 1.2 Alat, bahan dan perlengkapan pada area kerja perias pengantin pria, dilakukan penataan sesuai prosedur kerja modifikasi. 1.3 Kebutuhan area kerja perias pengantin pria sebelum merias, diidentifikasi sesuai gaya adat pengantin Toraja.
2 Merias wajah pengantin pria	2.1 Rias wajah dengan karakteristik rias wajah pengantin pria, ditentukan sesuai prinsip-prinsip dasar modifikasi. 2.2 Rias Wajah pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi kulit wajah dan prosedur kerja modifikasi.
3 Melakukan penataan rambut dan perhiasan kepala/bando pengantin pria	3.1 Rambut pengantin pria, dilakukan penataan sesuai prosedur kerja modifikasi. 3.2 Penutup kepala pengantin pria Pa'tali / Beke', diikuti sesuai prosedur MRP Toraja. 3.3 Penutup kepalapria, dipakaikan sesuai prosedur MRP Toraja.
4 Memakaikan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria	4.1 Pemakaian busana bersih pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja. 4.2 Pemakaian perhiasan pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja. 4.3 Pemakaian perlengkapan pengantin pria dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja. 4.4 Sentuhan akhir penataan busana,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perhiasan dan perlengkapan pengantin, dilakukan sesuai pedoman.
5 Mengevaluasi hasil riasan pengantin pria	5.1 Hasil riasan pengantin pria, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Toraja. 5.2 Temuan masalah hasil evaluasi riasan pengantin pria, dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman. 5.3 Konsistensi pelaksanaan riasan pengantin pria, dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Toraja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Penyiapan alat, bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin, riasan wajah pengantin pria.
- 1.2 Penataan rambut dan perhiasan kepala/saluak pengantin pria.
- 1.3 Pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria.
- 1.4 Evaluasi hasil riasan pengantin pria paket gaya, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Busana Pengantin baju jas kerah tertutup
- 2.1.2 Sarung / Sambu'

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Gayang
- 2.2.2 Selop tertutup

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika jabatan / profesi perias pengantin

4.2 Standar

4.2.1 S.O.P Merias pengantin modifikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau ditempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96MRP07.001.1 : Merias Wajah Pengantin Putri Toraja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Spesifikasi dan jenis busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Toraja

3.1.2 Bentuk kondisi fisik pengantin pria Toraja

3.1.3 Alat dan bahan kosmetik rias wajah pengantin pria MRP Toraja

3.1.4 Tata rias wajah dan rambut pengantin pria MRP Toraja

3.1.5 Sentuhan akhir pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria MRP Toraja

3.1.6 Evaluasi hasil riasan pengantin pria paket gaya MRP Toraja

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyiapkan alat, bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin pria paket gaya MRP Toraja
- 3.2.2 Merias wajah pengantin pria paket gaya MRP Toraja
- 3.2.3 Melakukan penataan rambut dan perhiasan kepala pengantin pria MRP Toraja
- 3.2.4 Memakaikan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria paket gaya MRP Toraja

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Efisien
- 4.2 Terampil
- 4.3 Gesit

5. Aspek kritis

- 5.1 Memiliki kemampuan merias pengantin modifikasi rias pengantin Toraja dengan benar

KODE UNIT : S.96MRP07.005.1

JUDUL UNIT : Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana Pengantin Pria dan Wanita Toraja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melepaskan kembali perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan Putri	1.1 Wadah/tas tempat busana dan perlengkapan lain pengantin pria dan Putri, disiapkan di area kerja perias pengantin. 1.2 Wadah/tas tempat sanggul, perhiasan pengantin dan perhiasan kepala pengantin pria dan wanita, disiapkan di area kerja perias pengantin. 1.3 Penyambutan pasca penampilan pengantin pria dan Putri dalam area kerja,dilakukan dengan ramah dan sopan untuk pelepasan riasan pengantin. 1.4 Kebersihan dan kesehatan area kerja perias pengantin, dilakukan sesuai pedoman .
2 Melepas perhiasan Putri, perhiasan - kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin Putri	2.1 Pelepasan perhiasan dan perhiasan kepala pengantin Putri, dilakukan sesuai prosedur MRP Toraja. 2.2 Pelepasan riasan rambut/sanggul pengan tin Putri, dilakukan sesuai prosedur MRP Toraja. 2.3 Perhiasan Putri, sanggul, perhiasan kepala pengantin Putri, ditempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing. 2.4 Penyimpanan sementara perhiasan dan perlengkapan lain pengantin Putri, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin Putri	3.1 Pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin Putri, dilakukan sesuai prosedur MRP Toraja. 3.2 Busana dan perlengkapan lain pengantin Putri, ditempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing. 3.3 Saran pasca pelayanan pelepasan busana, riasan rambut/sanggul dan perlengkapan lain pengantin Putri dari perias, dilakukan sesuai pedoman. 3.4 Penyimpanan sementara busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.
4 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria	4.1 Pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan sesuai prosedur MRP Toraja. 4.2 Saran pasca pelayanan pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria dari perias, dilakukan sesuai pedoman. 4.3 Busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin, ditempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing. 4.4 Penyimpanan sementara busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.
5 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana	5.1 Hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Toraja. 5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dicatat dan dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman. 5.3 Konsistensi pelaksanaan pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Toraja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan Putri.
- 1.2 Melepas perhiasan Putri, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin Putri.
- 1.3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin Putri.
- 1.4 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria.
- 1.5 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Wadah/tas untuk busana spesifik MRP Toraja
- 2.1.2 Wadah/tas untuk perhiasan dan perlengkapan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Hanger untuk menggantung busana
- 2.2.2 Kantung khusus untuk jas

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika jabatan / profesi perias pengantin

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau ditempat kerja.
-
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96MRP07.003.1 : Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Toraja
-
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan Putri MRP Toraja
 - 3.1.2 Kemasan perhiasan Putri, perhiasan - kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin Putri MRP Toraja
 - 3.1.3 Kemasan busana dan perlengkapan lain pengantin Putri MRP Toraja
 - 3.1.4 Kemasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria MRP Toraja
 - 3.1.5 Pasca penampilan pengantin pria dan Putri
 - 3.1.6 Evaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan perlengkapan dan busana pengantin pria dan Putri
 - 3.2.2 Melepas perhiasan Putri, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin Putri
 - 3.2.3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin Putri

- 3.2.4 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria
- 3.2.5 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Gesit
- 4.3 Terampil

5. Aspek kritis

- 5.1 Menjaga keamanan dari kerusakan / kehilangan sebagian dari alat perlengkapan dan bahan.

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Toraja maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI